



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA**

**NOMOR: REK. 212/AKD2.4/PPM/III/2019**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PUBLIKASI KARYA ILMIAH INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya a dalam mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya, Institut Teknologi Telkom Surabaya perlu memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen tetap yang ingin mempublikasi karya ilmiahnya;
- b. bahwa besaran bantuan publikasi karya Institut Teknologi Telkom Surabaya ditentukan berdasarkan kategori yang sudah diatur dalam ketentuan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 733/KPT/I/2018 Tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
9. Statuta Institut Teknologi Telkom Surabaya;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya Nomor REK. 053/PNLT1/WRI/I/2019 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Telkom Surabaya;
11. Pedoman Publikasi Ilmiah Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA TENTANG BANTUAN BIAYA PUBLIKASI KARYA ILMIAH INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

#### Pasal 1

Karya ilmiah yang dapat diajukan kepada Institut Teknologi Telkom Surabaya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk menerima bantuan biaya publikasi adalah:

- a. Artikel ilmiah di jurnal,
- b. Artikel ilmiah di prosiding seminar/konferensi internasional, dan
- c. Buku ajar/teks.

#### Pasal 2

Besaran bantuan biaya yang dapat diberikan untuk setiap pengajuan adalah maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan melihat ketersediaan anggaran yang sesuai di tahun pengajuan.

#### Pasal 3

Ketentuan dan syarat pengajuan bantuan biaya publikasi karya ilmiah adalah:

- a. Pengajuan bantuan dilakukan oleh dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya yang tercantum dalam karya ilmiah yang diajukan sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) kepada LPPM Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- b. Seorang dosen tetap berhak mengajukan bantuan biaya publikasi karya ilmiah sebanyak maksimal dua (2) kali dalam tahun yang sama.
- c. Bantuan diberikan dengan metode pengembalian (*reimbursement*).
- d. Karya ilmiah bersifat orisinal, ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media apapun.
- e. Karya ilmiah wajib mencantumkan Institut Teknologi Telkom Surabaya sebagai afiliasi utama penulis dan email penulis dengan domain "@ittelkom-sby.ac.id".
- f. Karya ilmiah wajib mencantumkan pengakuan bahwa karya ilmiah tersebut didukung atau disponsori oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya.
- g. Karya ilmiah belum pernah dan tidak akan menerima bantuan serupa dari pihak lain yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi poin 4-6.
- h. Karya ilmiah berupa artikel ilmiah yang diajukan untuk mendapat bantuan harus sudah berstatus disetujui (*accepted*) oleh dewan penyunting jurnal atau seminar/konferensi, atau sudah berstatus diterbitkan (*published*) secara *online* pada situs web jurnal, prosiding seminar/konferensi, atau penerbit terkait.
- i. Karya ilmiah berupa buku ajar/teks harus berstatus sudah diterbitkan atau disetujui oleh penerbit untuk diterbitkan secara cetak atau *online* dan memiliki ISBN.

#### Pasal 4

Karya ilmiah berstatus disetujui yang telah menerima bantuan biaya publikasi wajib diusahakan oleh penulis untuk terbit sesegera mungkin.

## Pasal 6

LPPM akan mengevaluasi setiap karya ilmiah yang akan dipublikasikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dibuat LPPM dan selanjutnya akan dibuatkan persetujuan bantuan publikasi karya ilmiah.

## Pasal 7


Jika karena suatu atau beberapa hal, karya ilmiah yang telah menerima bantuan publikasi gagal terbit sesuai dengan yang diajukan, maka penulis yang mengajukan dapat dikenakan sanksi oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya berupa pengembalian bantuan 100% dan/atau penghilangan hak untuk mengajukan bantuan publikasi karya ilmiah pada tahun yang sama dengan pengajuan yang gagal dan satu tahun sesudahnya.

## Pasal 8

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 Maret 2019

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM  
SURABAYA

  
IT Telkom  
Surabaya  
*Solution for The Nation*

Dr. Ir. Dwi S. Purnomo, M.M.  
Rektor